

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 19 / Pid.Sus / 2011 / PN.Ska)**

**ARY WIDHIATMO PUTRO**

**NPM : 13112023**

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to assess the legal reasoning used Judge in case Number: 19 / Pid.Sus / 2011 / PN.Ska associated with the purpose of Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions in protecting the public and users of Information and Electronic Transactions.

The background of the research, the main aim of the law No. 11 of 2008, which are providing security, justice, and legal certainty for users and providers of information technology.

The research method consists of this kind of research is a normative legal research, using the approach of legislation and case approach. Legal materials used include the primary legal materials such as Law No.11 of 2008, secondary law such as the Law Dictionary, Dictionary Indonesian, English Dictionary.

The results showed that in deciding the case analyzed in this study, the judge has fulfilled the juridical, sociological and philosophical applied proportionately and balanced. Considerations in the Surakarta District Court Case Number: 19 / Pid.Sus / 2011 / PN.Ska is in conformity with the purpose of the Act No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions in protecting the public and users of Information and Electronic Transactions.

Keywords : Act No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions,  
Information and Electronic Transactions

### **PENDAHULUAN**

Globalisasi teknologi informasi yang telah mengubah dunia ke era *cyber* dengan sarana internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya membuat kehidupan manusia menjadi penuh harapan dan kemudahan. Namun di sisi lain muncul persoalan berupa kejahatan *cybercrime*. Masalah informasi saat ini telah dipandang sebagai barang komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Negara Indonesia telah memiliki UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuan dibentuknya UU ini diantaranya adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

### **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam perkara Nomor : 19 / Pid.Sus / 2011 / PN.Ska?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam perkara No. : 19 / Pid.Sus / 2011 / PN.Ska sudah sesuai dengan tujuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi masyarakat dan pengguna ITE ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji pertimbangan hukum dalam perkara No. : 19 /Pid.Sus/2011 / PN.Ska
2. Mengkaji Pertimbangan Hakim dalam perkara No.: 19 / Pid.Sus / 2011 / PN.Ska kaitannya dengan tujuan UU ITE.

### **METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian tentang hukum, menurut Setiono (2001: 21), akan sangat tergantung pada konsep hukum apa yang akan digunakan atau apa yang dipersepsikan tentang suatu masalah hukum. Dalam penulisan ini, dapat dikategorikan pada hukum sebagai putusan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge make law* (Wignyo, 2005: 56). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang menyelesaikan perkara Informasi dan Transaksi elektronik di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu hakim yang mengadili dan memutus perkara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (Philipus, 2008: 1). Sumber data yang dipergunakan adalah sumber

data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu UU ITE dan Putusan Hakim No. 19/Pid.Sus/2011/PN.Ska. Bahan Hukum Sekunder seperti buku, jurnal. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris merupakan bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam peneliytian ini. Analisis data dilakukan secara kulaitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hukum yang dipakai Hakim dalam Perkara Nomor : 19 / Pid.Sus / 2011 / PN.Ska.**

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan misalnya pelayanan publik melalui situs pemerintah secara on-linedan lain-lain.

Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Globalisasi Informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat tinformasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi

informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke semua lapisan masyarakat guna mencecerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kegiatan teknologi melalui media elektronik, disebut ruang siber (*cyber space*) yang meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri.

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara – perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Sering terjadi putusan dianggap tidak adil dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolusif. Secara umum anggapan itu adalah sah – sah saja, setidaknya ada alasan dari masyarakat yaitu telah hampir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat pengadilan, terutama hakim. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et perat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frasa itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia

harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan hakim dalam memutus perkara berpedoman pada pembuktian dan fakta-fakta yang ada. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah secara alternatif sebagai berikut :

1. Terdakwa melanggar Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008;
2. Terdakwa Melanggar Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 36 juncto Pasal 51 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008;
3. Terdakwa melanggar Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008;
4. Terdakwa Melanggar Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 36 juncto Pasal 51 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008;

Karena dakwaan Penuntut Umum diformulasikan secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan di pertimbangkan

terlebih dahulu, dengan fakta-fakta yang paling mendekati dimana antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya saling mengecualikan, maka hanya satu dakwaan saja yang harus dibuktikan; bila satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim fakta yang paling mendekati untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU ITE Untuk dapat terdakwa dinyatakan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga tersebut, harus dipenuhi unsur-unsur sebagaimana berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun;

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu:

- a. Yuridis (kepastian hukum),

Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, harus didukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Tatanan tersebut dapat berupa norma undang-undang maupun aturan yang hidup dalam masyarakat. Efektivitas aturan hukum, dapat digunakan untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang yang didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang 1). ditetapkan sebagai norma hukum yang lebih tinggi dalam hal ini pengaturan mengenai Teknologi informasi diatur dalam UU

ITE 2).ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya, dalam UU ITE berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dan bagi yang melanggar akan di kenai sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut 3). UU ITE ditetapkan sebagai norma hukum yang diundangkan pada Tahun 2008 dan masih berlaku hingga saat ini 2015 4). UU ITE ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yaitu Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan masalah tindak pidana ITE. Keempat kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum UU ITE memang berlaku secara yuridis.

b. Nilai sosiologis (kemanfaatan),

UU ITE dibentuk sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat di mana masyarakat Indonesia telah menggunakan Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mendukung kehidupan global. UU ITE telah mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dengan baik di masyarakat atau tidak yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri yang memiliki tujuan baik untuk mengatur ketertiban masyarakat (2) petugas/penegak hukum yaitu polisi, hakim, jaksa; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4). kesadaran masyarakat. Kaidha hukum berlaku secara sosiologis.UU No.11 Tahun 2008 telah digunakan hakim untuk memutus perkara ITE dalam hal ini dapat dikatakan bahwa UU ITE efektif berlaku di masyarakat.

c.. folosofis (keadilan)

Hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya UU ITE akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam



memutus suatu perkara, hakim telah memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan filosofis yang diterapkan secara proposional dan seimbang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara Nomor : 19 / Pid.Sus / 2011 / PN.Ska telah sesuai dengan nilai dasar yang merupakan konsekuensi hukum yang baik.

## **2. Kesesuaian Antara Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor : 19 / Pid.Sus / 2011 / PN.Ska Dengan Tujuan UU ITE .**

Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi

informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*.

Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut wujud perlindungan hukum atas rentannya data elektronik telah diakomodir dalam Pasal 11 UU ITE. UU ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Dengan demikian meskipun hanya data sederhana namun adanya kemajuan teknologi dampak yang diakibatkan bisa demikian kompleks dan rumit. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi

bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Dengan adanya putusan hakim yang menyimpulkan bahwa pada diri terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dan pada diri terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mengakses itu adalah tanpa hak; Dengan demikian unsur “**dengan**

**sengaja**” telah terbukti menurut hukum dan hakim telah melakukan penegakan hukum dengan memutuskan bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak maka dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal ini berarti sudah ada perlindungan hukum terhadap pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan UU ITE.

### **KESIMPULAN**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur “setiap orang” dan “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”. Dalam memutus suatu perkara, hakim telah memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan filosofis yang diterapkan secara proporsional dan seimbang. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara Nomor : 19 / Pid.Sus / 2011 / PN.Ska sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi masyarakat dan pengguna Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad M.Ramli. 2004. *Cyber Law dan Haki*. Bandung: PT Refika Aditama.

Arsyad Sanusi. 2011. *Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan elektronik (E-commerce)*. Jurnal Hukum Bisnis. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/>.

Bondan S Prakoso dan Rahmat Januarydy. 2005. *Cetak Biru Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tik)* Jakarta: Depdiknas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional

Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta : Rajagrafindo Perkasa.

M. Yustia. A. 2010, (Juli). *Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime*. Jurnal Pranata Hukum 5 (2).

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2008. *Argumentasi Hukum*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rina Arum Prastyanti. (2013. September). *Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pelaksanaan E Commerce*. Jurnal Duta.com 5 (1).

Setiono. 2001. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNS Surakarta.

Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.